



**P U T U S A N**  
NOMOR : 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **FIRMANSYAH**, jabatan Sekretaris Desa Taba Terunjam ;-----
2. **MEIDI SAMIN**, jabatan Kaur Keuangan Desa Taba Terunjam ;-----
3. **M. SUFYAN IDRIS**, jabatan Kaur Administrasi Desa Taba Terunjam ;-
4. **IRWANTO**, jabatan Kaur Umum Desa Taba Terunjam ;-----
5. **SONI ADE PRATAMA**, jabatan Kasi Pemerintahan Desa Taba Terunjam ;-----
6. **FERI AGUSTIAN**, jabatan Kasi Pembangunan Desa Taba Terunjam ;-
7. **TAMRIN JAYA**, jabatan Kasi Kesejahteraan Sosial Desa Taba Terunjam ;-----
8. **M. NIZAM**, jabatan Kadun 1 Desa Taba Terunjam ;-----
9. **JEMMY PRIMADITHA UTAMA**, jabatan Kadun 2 Desa Taba Terunjam ; dan-----
10. **APIYOS NENGSI**, jabatan Kadun 3 Desa Taba Terunjam ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Taba Terunjam, bertempat tinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang  
Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi  
Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI  
WAHYUNI, S.H. dan MAMAN NOVIZA, S.H., keduanya  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Hukum PT. ELEC TION MASIF, beralamat  
di Jalan Letkol Santoso No. 88, Kelurahan Pasar  
Melintang, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli  
2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA**  
**PEMOHON ;**

**L A W A N :**

**PENJABAT KEPALA DESA TABA TERUNJAM, KECAMATAN KARANG**  
**TINGGI, KABUPATEN BENGKULU TENGAH,** berkedudukan di  
Jalan Raya

Bengkulu - Kepahiang Km. 20, Desa Taba Terunjam,  
Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu  
Tengah, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. **DRS. H. FAJRUL RIZKI, M.M.,** pekerjaan  
PNS/Asisten Pemerintahan ;-----
2. **ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H.,** pekerjaan  
PNS/Kepala Bagian Hukum ;-----

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



3. **HELMI SUANDA, S.H.**, pekerjaan Advokat ; dan--

4. **RIKA EMYTRI AUGUSTA, S.H.**, pekerjaan  
PNS/Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan  
Penyuluhan Hukum ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Jalan Raya Bengkulu - Kepahiang Km.  
20, Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi,  
Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
066/01.2001/TT/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 ;----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
4/PEN-MH/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 24 Juli 2018 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
4/PEN-PPJS/P/FP/2018/PTUN.BKL tanggal 24 Juli 2018 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-  
HS/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Hari Sidang  
dan Jadwal Sidang Tetap ;-----

4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para  
pihak ;

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.BKL, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-

**A. OBJEK PERMOHONAN-----**

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam Permohonan ini adalah sikap diam Termohon (Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah) terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2018, 28 Mei 2018, dan 5 Juli 2018 untuk melakukan tindakan:-----

1. Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) tentang pengakuan oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah, dan mengadakan tindakan berupa hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah ;-----
2. Melakukan tindakan Pembayaran penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ;-----

**B. DASAR PERMOHONAN-----**

Adapun yang menjadi dasar permohonan adalah sebagai berikut :----

**1. Kewenangan Pengadilan-----**

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



- a. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Termohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan Termohon selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengakui atau mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah (yang sampai saat permohonan ini diajukan belum pernah mendapatkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan selaku perangkat Desa-----
- b. Bahwa, Para Pemohon telah meminta Termohon untuk melakukan Pembayaran penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, yang sampai dengan permohonan ini diajukan belum ditindaklanjuti oleh Termohon.-----
- c. Bahwa permohonan yang diajukan kepada Termohon, telah diajukan melalui surat secara tertulis oleh Para Pemohon, pada tanggal 23 Mei 2018, dan diterima secara langsung oleh Termohon pada tanggal tersebut. Inti dari permohonan pada surat tersebut yaitu mengajukan permohonan kepada Termohon untuk:-----



- 1) Mengakui dan mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan dengan kami selaku Perangkat Desa Taba Terunjam yang sah ;-----
- 2) Membayar penghasilan tetap berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak kami selaku Perangkat Desa Taba Terunjam, terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat sekarang ;-----

Terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 29/TT/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang intinya menjawab bahwa saya selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah yang saat ini sedang berjalan, adapun dari hasil tersebut nantinya saya akan konsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah guna untuk menindak lanjuti permohonan saudara.-----

Balasan surat yang demikian tersebut, menurut Para Pemohon belum memberikan kejelasan berkaitan dengan inti dari permohonan yang Para Pemohon ajukan, yaitu apakah menerima permohonan yang diajukan atau menolak permohonan yang diajukan.-----

- d. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 28 Mei 2018, kembali mengajukan surat permohonan kepada Termohon, yang inti suratnya yaitu kembali meminta Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam untuk mengeluarkan tindakan atau keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon,

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



yang disertai dengan mengajukan beberapa bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan bagi Penjabat Kepala Desa dalam mengeluarkan tindakan atau keputusan yang dimohonkan.-----

Terhadap permohonan ini, Termohon, memberi tanggapan melalui Surat Nomor 31/TT/2018, tanggal 07 Juni 2018. Namun demikian mencermati isi dari tanggapan tersebut, tidak ada satupun tanggapan terhadap inti permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Terhadap tindakan yang demikian tersebut Para Pemohon menilai bahwa tanggapan yang disampaikan oleh Termohon melalui surat tersebut, tidaklah menjawab apakah menerima permohonan yang diajukan atau menolak permohonan yang diajukan.-----

e. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, kembali mengajukan surat permohonan kepada Termohon, yang inti suratnya yaitu meminta jawaban secara jelas terhadap pertanyaan sebagai berikut :-----

- 1) Apakah kami sampai dengan saat ini masih menjadi Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?-----
- 2) Apakah kami masih mempunyai hak untuk mendapatkan Penghasilan Tetap selaku Perangkat Desa terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang?-----

Selain mengajukan pertanyaan tersebut untuk dimintakan jawaban keputusan atau tindakan dari Termohon, kemudian diberikan juga penegasan bahwa apabila kembali Penjabat

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





Kepala Desa Taba Terunjam tidak memberikan jawaban secara jelas, maka Para Pemohon akan menjalankan tugas selaku Perangkat Desa Taba Terunjam dikarenakan Para Pemohon menilai bahwa sampai dengan sekarang Para Pemohon masih tetap berstatus sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam yang sah.-----

Terhadap surat permohonan tersebut, Termohon tidak membalas surat permohonan yang diajukan terakhir ini.-----

- f. Bahwa berdasarkan surat permohonan yang telah diajukan, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 dan 28 Mei 2018, yang telah memberikan tanggapan terhadap surat yang disampaikan, namun demikian tanggapan yang diberikan oleh Termohon tersebut tidaklah memberikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan, yaitu apakah permohonan diterima atau permohonan ditolak. Selain itu, juga didasarkan pada surat permohonan yang kembali diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2018, untuk kemudian tidak diberikan tanggapan atau balasan dari Termohon, maka jelas menunjukkan bahwa kembali Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan terhadap permohonan yang diajukan, yaitu apakah menerima permohonan ataukah menolak permohonan.-----
- g. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak melakukan tindakan atau keputusan terhadap permohonan yang diajukan, yaitu apakah menerima permohonan ataukah menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon,

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





untuk kemudian didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, karena jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja telah terlampaui dari permohonan terakhir yang telah disampaikan oleh Para Pemohon yaitu terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 telah masuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari terakhir apabila dihitung berdasarkan dengan surat permohonan dari Para Pemohon yang terakhir, sehingga ketika Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan keputusan atau tindakan apakah permohonan yang diajukan diterima atau ditolak, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Tindak lanjut dari “dikabulkan secara hukum” inilah yang Para Pemohon mintakan putusan penerimaan permohonan kepada Pengadilan.-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon-----

- a. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2016-2021, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2016-2021 ;-----



- b. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon untuk mengakui atau mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah (yang sampai saat permohonan ini diajukan belum mendapatkan keputusan atau tindakan apakah permohonan yang diajukan diterima atau ditolak) ;----
- c. Bahwa, Para Pemohon telah meminta Termohon untuk melakukan Pembayaran penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang (yang sampai saat permohonan ini diajukan belum mendapatkan keputusan atau tindakan apakah permohonan yang diajukan diterima atau ditolak) ;-----
- d. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana maksud di atas, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018, dan 5 Juli 2018, dan kesemua surat tersebut telah diterima oleh Termohon juga pada tanggal 23 Mei 2018, tanggal 29 Mei 2018, dan 6 Juli 2018, namun demikian Termohon tidak pernah menjawab permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, apakah permohonan yang diajukan diterima atau ditolak, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

- e. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan keputusan atau tindakan atas permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon yang berakibat kepentingan dari Para Pemohon selaku Perangkat Desa merasa dirugikan ini, yang menjadi dasar bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini.-----

3. Alasan Permohonan-----

Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon diuraikan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Para Pemohon diangkat menjadi Perangkat Desa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan secara terbuka dan melalui tahapan-tahapan seleksi berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.-----
- b. Bahwa Para Pemohon telah dilantik oleh Kepala Desa yang sah pada waktu itu Saudara HARTANTO, SH.I dan menerima salinan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Tengah, yang pada diktum Kesatu menyatakan “Mengangkat Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2016-2021 dalam Jabatan sebagaimana tersebut di bawah ini.-----

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Firmansyah             | Jabatan Sekretaris Desa-----           |
| 2. Meidi Samin, S.Pd      | Jabatan Kaur Keuangan-----             |
| 3. M. Sufyan Idris        | Jabatan Kaur Administrasi-----         |
| 4. Irwanto                | Jabatan Kaur Umum-----                 |
| 5. Soni Ade Pratama       | Jabatan Kasi Pemerintahan-----         |
| 6. Feri Agustian          | Jabatan Kasi Pembangunan-----          |
| 7. Tamrin Jaya            | Jabatan Kasi Kesejahteraan Sosial----- |
| 8. M. Nizam               | Jabatan Kadun 1-----                   |
| 9. Jemmy Primaditha Utama | Jabatan Kadun 2-----                   |
| 10. Apiyos Nengsih, S.Sos | Jabatan Kadun 3-----                   |

- c. Bahwa, setelah dilantik Para Pemohon bekerja sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing ;-----
- d. Bahwa, Para Pemohon ada menerima Uang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang dirapel selama 4 (Empat) bulan sekaligus terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016 dibayarkan pada bulan Desember 2016 oleh Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu yakni saudara Hartanto, SH.I ;-----

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 Para Pemohon tetap menjalankan tugas dan fungsi selaku sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini bersama-sama dengan Kepala Desa Hartanto, SH.I melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Taba Terunjam ;-----
- f. Bahwa, pada bulan Oktober 2017 Kepala Desa Hartanto, SH.I diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Desa Taba Terunjam Kec. Karang Tinggi berdasarkan SK Bupati No. 141-300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam terhitung Tanggal 20 Oktober 2017 ;-----
- g. Bahwa, mengacu pada SK Bupati No. 141-300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam tidak terdapat diktum yang menyatakan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan diberhentikan ;-----
- h. Bahwa, dengan pemberhentian saudara Hartanto, SH.I selaku kepala Desa Taba Terunjam kemudian diangkatlah Pelaksana Tugas Harian dan Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam yaitu Saudara Epi Jaya, S.Sos ;-----
- i. Bahwa, semenjak Desa Taba Terunjam dijabat Oleh saudara Epi Jaya S.Sos selaku Penjabat Kepala Desa, Para Pemohon tidak pernah dipanggil, dilibatkan atau diikut sertakan dalam

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi Pemerintahan  
Desa ;-----

j. Bahwa, terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah dicabut baik oleh Kepala Desa saudara Hartanto, SH.I sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah maupun oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah saudara Epi Jaya, S.Sos yang saat ini masih menjabat dan saat ini menjadi Termohon ;-----

k. Bahwa, saudara Epi Jaya S.Sos selaku Penjabat Kepala Desa juga Tidak pernah membayar Uang Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Lainnya yang Seharusnya menjadi hak Para Pemohon sejak Januari 2017 ;-----

l. Bahwa, Uang Penghasilan Tetap dan tunjangan lainnya seharusnya telah dibayarkan kepada Para Pemohon pada saat pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Taba Terunjam Tahun 2017 yaitu sekitar bulan Nopember 2017 ;-----

m. Bahwa, para pemohon telah mengupayakan penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan termohon baik secara lisan maupun secara tertulis yaitu melalui surat yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2018 dan diterima secara langsung oleh saudara Epi Jaya, S.Sos pada tanggal tersebut,

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



namun demikian meskipun Termohon telah menjawab surat yang diajukan secara tertulis tersebut, tapi isi dari surat tersebut tidaklah memberikan keputusan apakah Termohon menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

n. Bahwa, Para Pemohon kembali mengirimkan surat permohonan kedua pada tanggal 28 Mei 2018 dan diterima oleh saudara Epi Jaya, S.Sos pada tanggal 29 Mei 2018, namun demikian meskipun Termohon kembali menjawab surat yang diajukan oleh Para Pemohon ini, namun demikian isi dari surat tersebut tidaklah memberikan keputusan atau menunjukkan adanya tindakan apakah Termohon menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

o. Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, kembali mengirimkan surat permohonan ketiga kepada Termohon, dan diterima oleh saudara Epi Jaya, S.Sos pada tanggal 6 Juli 2018. Terhadap surat permohonan yang ketiga ini, Termohon tidak membalas surat permohonan yang telah diajukan. Dengan demikian, kembali Termohon tidak memberikan keputusan atau tindakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu apakah menerima permohonan atau menolak permohonan ;-----

p. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, melalui surat Nomor 01/Kbs/2018, saudara Epi Jaya mengirimkan surat kepada Para Pemohon, yang intinya menyampaikan bahwa :-----

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





- 1) Bahwa saya telah resmi mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan semua kewenang saya, telah saya serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.-----
- 2) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka saya tidak ada lagi urusan baik secara pemerintahan maupun secara administrasi terkait di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.-----

Terhadap surat dari saudara Epi Jaya ini, maka Para Pemohon menilai bahwa surat yang dimaksudkan bukanlah surat jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, dikarenakan surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 tersebut jelas ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam tanpa menyebutkan nama personal/nama perorangan sebagai tujuannya. Oleh karenanya, ketika surat permohonan tersebut ditujukan kepada Pejabat Administrasi, maka jawaban terhadap surat permohonan tersebut juga diberikan oleh Pejabat Administrasi yang dimaksud dalam hal ini Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, yang dibuat secara resmi berikut kop surat, nomor surat, dan stempel legalitas Kepala Desa. Karenanya, apakah surat yang dibuat saudara Epi Jaya dapat diterima sebagai jawaban atau balasan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



5 Juli 2018, maka Para Pemohon menilai tentu bukanlah jawaban terhadap surat permohonan yang diajukan ;-----

Lebih lanjut, apabila dilihat dari isi jawaban dari saudara Epi Jaya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah resmi mengundurkan diri, maka perlu untuk dipertanyakan lebih jauh, apakah dengan mengundurkan diri tersebut maka dengan sendirinya Epi Jaya tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam? Terhadap pertanyaan tersebut, Para Pemohon menilai sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diketahui bahwa PNS diberhentikan dari JA apabila a. Mengundurkan diri dari Jabatan. Lebih lanjut, pada Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa “Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun”. Ketentuan yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa adanya permohonan pengunduran diri yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengundurkan diri dari jabatan, tidak serta merta dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah tidak lagi menduduki Jabatan Administrasi, karena dengan disandarkan pada ketentuan ayat (2) adanya permohonan pengunduran diri tersebut dimungkinkan untuk dilakukan penundaan untuk diberhentikan dari Jabatan Administrasi untuk paling lama

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



1 (satu) tahun. Oleh karenanya adalah dimungkinkan ketika permohonan pengunduran diri diajukan oleh pejabat administrasi, terhadap permohonan tersebut kemudian diberikan jawaban bahwa permohonan pemberhentiannya belum dapat diterima atau ditunda pemberhentiannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.-----

Lebih lanjut, menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diketahui bahwa Pemberhentian dari Jabatan Administrasi diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrasi. Penegasan pengaturan yang demikian ini, menunjukkan bahwa dinyatakan berhenti dalam Jabatan Administrasi yaitu apabila Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi. Oleh karenanya, terhadap surat Epi Jaya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, maka pernyataan yang demikian tersebut, hanya merupakan salah satu persyaratan guna menjadi bahan pertimbangan untuk diterima atau tidaknya pemberhentian dalam Jabatan Administrasi. Artinya ketika Epi Jaya menyampaikan surat pengunduran diri dari Jabatan selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, maka

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



adanya surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian apakah akan menerima permohonan, menolak permohonan, atau menunda permohonan. Karenanya, Epi Jaya baru dinyatakan telah berhenti dalam Jabatan Administrasi selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, yaitu setelah Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu dalam hal ini Bupati Bengkulu Tengah menetapkan Keputusan Pemberhentian Epi Jaya sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam. Sepanjang Keputusan tersebut belum ada atau belum ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Tengah, maka Epi Jaya dalam posisi hukum masih menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, dan karenanya wajib menjalankan kewenangannya selaku Penjabat Kepala Desa. Termasuk dalam hal ini memberikan tindakan atau keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.-----

- 2) Bahwa surat yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat tanggal 23 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018, dan surat tanggal 5 Juli 2018, ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, karenanya mengikuti perlekatan jabatan maka yang menjawab surat tersebut tentu adalah Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam. Dalam posisi jabatan yang demikian ini, maka jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus ada yang menjalankannya, meskipun terjadi peralihan orang yang menduduki jabatan tersebut, pelaksana jabatan akan selalu ada. Itulah

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



kemudian didasarkan atas peraturan perundang-undangan di atas, tidak dengan sendirinya adanya permohonan pengunduran diri dari jabatan akan memberikan konsekuensi hukum yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Baru dinyatakan berhenti ketika telah ada keputusan tentang pemberhentian dari jabatan, untuk kemudian juga disertai dengan terbitnya keputusan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan dan karenanya tanggung jawab atau kewenangan jabatan tidak akan hilang dengan adanya peralihan pemegang jabatan. Dengan wujud pengaturan yang demikian ini, maka apabila Epi Jaya telah menerima keputusan Pemberhentian dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, maka dengan sendirinya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon wajib ditindaklanjuti oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam yang baru, yaitu dalam hal ini mengeluarkan keputusan atau tindakan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon diterima atau dinyatakan ditolak. Sampai dengan saat permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, walaupun telah terjadi penggantian jabatan Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, tetap belum ada surat yang menjawab permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam.-----

- 3) Bahwa, surat permohonan yang ketiga tanggal 5 Juli 2018, diajukan oleh Para Pemohon tertuju secara tegas kepada Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk kemudian diterima secara langsung oleh saudara Epi Jaya pada tanggal 6 Juli 2018. Oleh karenanya, ketika memang saudara Epi Jaya tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, maka pada saat surat permohonan tersebut disampaikan kepada Epi Jaya, sudah seharusnya Epi Jaya menolak atau paling tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam. Penerimaan surat yang dilakukan oleh Epi Jaya pada saat tersebut, menunjukkan bahwa yang bersangkutan pada saat tersebut jelas masih menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam. Oleh karenanya, apabila dihubungkan dengan surat yang disampaikan oleh Epi Jaya pada tanggal 16 Juli 2018, yang menyampaikan bahwa Saya telah resmi mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, maka patutlah diduga bahwa pengunduran diri yang dimaksudkan oleh Epi Jaya tersebut adalah setelah menerima surat yang diajukan oleh Para Pemohon. Lebih lanjut apabila dilihat dari posisi waktu kerja antara surat diterima oleh Epi Jaya dan surat tanggapan dari Epi Jaya kepada Para Pemohon yang menyatakan telah mengundurkan diri, maka diketahui ada jeda waktu 5 hari kerja antara waktu menerima surat permohonan ketiga dari Para Pemohon

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



dan membalas surat Para Pemohon dengan menyatakan telah mengundurkan diri. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja, untuk kemudian dihubungkan dengan prosedur pemberhentian dari Jabatan Administrasi sebagaimana diatur menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka dalam jangka waktu yang hanya 5 (lima) hari kerja tersebut, tidak akan mungkin ada keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Tengah tentang pemberhentian Epi Jaya sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam. Kalaupun dikemudian hari dibuktikan ada secara formal, maka patut diduga terbitnya Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Karenanya Para Pemohon tetap berpandangan bahwa Epi Jaya masih menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.-----

- q. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak mengeluarkan keputusan atau tindakan apakah menerima atau menolak terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas telah merugikan status pekerjaan dan hak para Pemohon selaku Perangkat Desa ;-----
- r. Bahwa Termohon seharusnya mengadakan hubungan hukum dengan Para Pemohon selaku Perangkat Desa yang sah, karena sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak pernah diberhentikan dari jabatannya selaku Perangkat Desa, baik
- Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





yang ditunjukkan dengan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, atau dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang baru menggantikan yang dicabut ;-----

s. Bahwa Termohon seharusnya membayarkan Uang Penghasilan Tetap dan tunjangan lainnya kepada Para Pemohon, karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya yaitu :-----

1) Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :-----

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :-----

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.-----

2) Pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :-----

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :-----

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.-----

3) Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :-----

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.-----
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.-----
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.-----
- 4) Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :-----  
“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”.-----
- 5) Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa: -----  
“Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD”.--
- 6) Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: -----

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



“Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah”.-----

7) Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

(1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :-----

- a. Perencanaan ;-----
- b. Pelaksanaan ;-----
- c. Penatausahaan ;-----
- d. Pelaporan; dan-----
- e. Pertanggungjawaban.-----

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-

8) Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

“Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”.-----

9) Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa :-----

“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.-----

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



10) Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.-----

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.-----

11) Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

“Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.-----

12) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

“Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”.-----

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



13) Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :-----

“Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”.-----

t. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon, yang tidak menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon, dalam batas waktu yang telah ditentukan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dianggap permohonan/permintaan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan secara hukum.-----

u. Bahwa selain itu, tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan tersebut, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :-----

1) Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan tidak menindaklanjuti permohonan Para Pemohon untuk melakukan Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya, serta mengakui atau mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang sah, jelas telah melanggar asas kepastian hukum karena legalitas Para Pemohon selaku Perangkat Desa Taba Terunjam telah diangkat berdasarkan atas Surat Keputusan yang sah dikeluarkan

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



oleh Kepala Desa Taba Terunjam pada saat tersebut, yaitu melalui Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2016-2021. Oleh karenanya, walaupun Termohon akan melakukan tindakan seperti halnya yang dilakukan ini, seharusnya Termohon terlebih dahulu mencabut atau merubah Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2016-2021, namun demikian sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan tersebut ;-----

- 2) Asas Kecermatan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menindaklanjuti permohonan para pemohon untuk melakukan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya kepada Para Pemohon sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang, jelas merupakan tindakan yang melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Pemohon yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa, tidak mendapatkan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Termohon Tidak mengakui atau

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah sedangkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2016-2021, tidak pernah dicabut atau dibatalkan ;-----

3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak menindaklanjuti permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah melanggar kewajiban untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk tindakan yang melampaui kewenangan ;-----

4) Asas Keterbukaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon, yang tidak melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon jelas melanggar asas keterbukaan, adalah kewajiban yang melekat pada Termohon untuk memberikan pelayanan yang jelas bagi masyarakat (termasuk Para Pemohon) berkaitan kejelasan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukannya.-----

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) tentang pengakuan oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa Para Pemohon selaku perangkat desa yang Sah ;-----
3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan Pembayaran penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ;-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 2 Agustus 2018, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Objek Permohonan Para Pemohon bukanlah sikap

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



diam Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa terhadap surat Para Pemohon tertanggal 23 Mei 2018, Termohon membalas dengan Surat Nomor : 29/TT/2018, Perihal : Tanggapan. Tertanggal 25 Mei 2018 (diterima oleh M. Nizam tanggal 25 Mei 2018).-----

2.2. Bahwa terhadap surat Para Pemohon tertanggal 28 Mei 2018, Termohon membalas dengan surat Nomor : 31/TT/2018, Perihal : Tanggapan. Tertanggal Juni 2018.-----

2.3. Bahwa terhadap surat Para Pemohon tertanggal 5 Juli 2018, Termohon membalas dengan surat Nomor : 01/Kbs/2018, Perihal : Tanggapan. Tertanggal 16 Juli 2018 (diterima oleh Firmansyah tanggal 16 Juli 2018).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon tidaklah bersikap diam terhadap surat Para Pemohon tanggal 23 Mei 2018, 28 Mei 2018 dan 5 Juli 2018, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Permohonan Para Pemohon bersifat Prematur. Permohonan Para Pemohon sangat berhubungan erat dengan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2017/PTUN-BKL antara HARTANTO, S.Hi sebagai Penggugat melawan Bupati Bengkulu Tengah sebagai Tergugat, dimana sengketa tersebut masih dalam pemeriksaan Tingkat Banding di PT TUN Medan. Bupati Bengkulu Tengah sebagai Tergugat mengajukan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2017/PTUN.BKL, tanggal 18 Mei

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



2018. Bahwa Permohonan Para Pemohon harus menunggu Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2017/PTUN-BKL antara HARTANTO, S.Hi sebagai Penggugat melawan Bupati Bengkulu Tengah sebagai Tergugat, telah berkekuatan hukum tetap (Ingracht). Bahwa Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2017/PTUN-BKL, menyangkut sah atau tidaknya pengangkatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam yang telah dilakukan oleh Kepala Desa HARTANTO,S.Hi sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Taba Terunjam.-----

3. Bahwa Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Permohonan Para Pemohon Nebis In Idem (telah diajukan dengan Permohonan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL, tanggal 23 April 2018 dan telah diputus dengan Putusan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL, tanggal 23 Mei 2018). Bahwa Permohonan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL, para pihak dan hal yang dimohonkan adalah sama dengan Permohonan Nomor : 04/P/PF/2018/PTUN.BKL, oleh karena itu haruslah dinyatakan Nebis In Idem dan Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA/PERMOHONAN-----**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya.-----
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara/Permohonan ini.-----

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



3. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada angka 3. Alasan Permohonan huruf a s/d f, haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa pengangkatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 17 tahun 2016 tanpa adanya Rekomendasi dari Camat sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2014.-----

b. Bahwa pengangkatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 17 tahun 2016 tanpa adanya Rekomendasi dari Camat sebagai persyaratan yang diatur pada Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2014.-----

c. Bahwa Kepala Desa Taba Terunjam Hartanto, S.Hi, telah diberikan Teguran 1, 2 dan 3 dan diminta untuk mengangkat kembali perangkat Desa Taba Terunjam berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.-----

d. Bahwa akibat tidak diindahkannya teguran 1, 2 dan 3 terhadap pengangkatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa tersebut,

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Bupati Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 141-300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 20 Oktober 2017 atas pengangkatan perangkat desa (Para Pemohon) yang dilakukan oleh Kepala Desa Hartanto, S.Hi, setelah mendapat LHP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah---

4. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada angka 3. Alasan Permohonan huruf g s/d t, haruslah ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dengan diberhentikannya Hartanto. S.Hi sebagai Kepala Desa Taba Terunjam berdasarkan Keputusan Nomor 141-300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 20 Oktober 2017, maka diangkatlah Termohon sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam.-----
- b. Bahwa oleh karena pemberhentian Hartanto. S.Hi sebagai Kepala Desa Taba Terunjam akibat dari pengangkatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam telah melanggar Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2014, maka jabatan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa menjadi cacat hukum dan batal demi hukum.-----
- c. Bahwa terhadap permasalahan ini Termohon telah kordinasikan dengan Bupati Bengkulu Tengah dan dari kordinasi tersebut perangkat desa yang di akui adalah Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 1 tahun 2008 dan

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



dilanjutkan melalui Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 344/2014, sebagaimana arahan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.-----

- d. Bahwa Termohon telah membayar honor Perangkat Desa dari bulan Januari - Desember 2017, pembayaran tersebut telah dilaporkan kepada Inspektorat dan diverifikasi oleh Inspektorat dalam bentuk tutup buku laporan.-----
- e. Bahwa oleh karenanya tidak mungkin Termohon melakukan pembayaran kepada Para Pemohon, karena Keputusan Nomor 141-300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 20 Oktober 2017 akibat pengangkatan Para Pemohon yang melanggar Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2014 dan permasalahan tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 23/G/2017/PTUN-BKL antara HARTANTO,S.Hi sebagai Penggugat melawan Bupati Bengkulu Tengah sebagai Tergugat belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Ingcraht).-----
- f. Bahwa penolakan Termohon telah disampaikan pada balasan surat Termohon surat Nomor : 31/TT/2018, Perihal : Tanggapan. Tertanggal Juni 2018.-----
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon tidak benar telah melanggar :-----
1. Asas Kepastian Hukum-----
  2. Asas Bertindak Cermat-----

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



3. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan-----

4. Asas Keterbukaan-----

Oleh karena itu dalil-dalil Para Pemohon haruslah ditolak.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan Nomor : 04/P/PF/2018/PTUN.BKL untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa, Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Tahun 2016 tanggal 24 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 149/K.01/KT/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Pembentukan Tim Pemilihan Perangkat Desa, (fotokopi Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





sesuai dengan aslinya);

-----

3. Bukti P-3 : Berita Acara Pembentukan Panitia Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 9 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 186/K.01/KT/2016, perihal Penyampaian Hasil Penyaringan Perangkat Desa, tanggal 7 Juni 2016, ditujukan kepada Kepala Desa Se-kecamatan Karang Tinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang  
Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 07 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P-8 : Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa Taba Terunjam Periode 2016-2021, tanggal 01 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 344/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, tertanggal 05 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

10 Bukti P-10: Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 10/Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 344/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti P-11  
-----  
:  
-----  
Kwitansi Pembayaran Siltaf Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016 Nomor 61/SPJ/2.1.1/2016, tanggal 31 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P-12  
-----  
:  
-----

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan  
Perangkat Desa APBDES Pemerintahan Desa Taba  
Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Tahun Anggaran  
2016 (Siltaf Bulan Juli s.d Desember 2016) tanggal 31  
Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P-13

-----  
:

-----  
Berita Acara Telah diserahkannya Dokumen APBDesa  
Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Desa Kepada  
BPD, tanggal 2 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

14. Bukti P-14

-----  
:

-----  
Berita Acara Penyusunan RKP-DESA melalui  
Musyawarah Desa, tanggal 2 April 2017 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336  
Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala  
Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Taba  
Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten  
Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P-16

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



-----  
:  
-----

Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-300  
Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba  
Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten  
Bengkulu Tengah tanggal 20 Oktober 2017 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti P-17

-----  
:  
-----

Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal : Permohonan  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 23 Mei 2018  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P-18

-----  
:  
-----

Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor :  
29/TT/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Tanggapan,  
ditujukan kepada Bapak TAMRIN JAYA Dan Kawan Kawan  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

19. Bukti P-19

-----  
:  
-----

Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal Permohonan Ke-dua  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 28 Mei 2018  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

20 Bukti P-20 : Tanda Terima tertanggal 29 Mei 2018 Surat Permohonan  
Ke-dua Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran  
Siltap Perangkat Desa Taba Terunjam (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

21. Bukti P-21  
-----  
:  
-----  
Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor :  
31/TT/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Tanggapan,  
ditujukan kepada TAMRIN JAYA-Dkk (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

22. Bukti P-22  
-----  
:  
-----  
Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal : Permohonan Ke-tiga  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 5 Juli 2018  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti P-23  
-----  
:  
-----  
Surat Tanda Terima tertanggal 6 Juli 2018 Surat  
Permohonan Ke-dua Pengakuan Perangkat Desa dan  
Pembayaran Siltap Perangkat Desa Taba Terunjam

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti P-24

-----  
:

Surat EPI JAYA, S.Sos Nomor : 01/Kbs/2018, tanggal 16  
Juli 2018 perihal Tanggapan, ditujukan kepada Sdr/i  
TAMRIN JAYA dan Kawan Kawan (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

25. Bukti P-25

-----  
:

Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor  
344/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa  
Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi tertanggal 5  
Desember 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

26. Bukti P-26

-----  
:

Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Penjaringan  
Perangkat Desa oleh Panitia Tim Seleksi Penjaringan  
Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam, tanggal 22 Juli  
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

27. Bukti P-27

-----  
:

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Pengumuman oleh Panitia Seleksi Penjaringan  
Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam, tanggal 22 Juli  
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti P-28

-----  
:

-----  
Surat Konsultasi kepada Camat Karang Tinggi  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Perangkat Desa,  
Desa Taba Terunjam, tanggal 10 Agustus 2016 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

29. Bukti P-29 : Surat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang  
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :  
205/2001/TT/VII/2016 perihal Penyampaian Hasil  
Penjaringan Perangkat Desa, tanggal 15 Agustus 2016  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

30. Bukti P-30

-----  
:

-----  
Surat Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah  
Nomor : 141/K.01/KT/2016 tanggal 19 Agustus 2016  
perihal Konsultasi dan Klarifikasi Perangkat Desa,  
ditujukan kepada Kepala Desa Taba Terunjam  
Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

31. Bukti P-31

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





-----  
:  
-----

Surat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang  
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :  
209/2001/TT/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016, perihal  
Klarifikasi dan Penyampaian Hasil Penjaringan  
Perangkat Desa (Tindaklanjut Kedua), (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

32. Bukti P-32

-----  
:  
-----

Absen Harian Perangkat Desa Bulan Januari 2017  
sampai dengan Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

33. Bukti P-33

-----  
:  
-----

Surat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor :  
168/2001/TT/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 perihal  
Mohon Surat Keterangan, ditujukan kepada Bapak  
Ismail Bakaria, S.Pd, M.Si (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

34. Bukti P-34: Surat Ismail Bakaria, S.Pd, M.Si tanggal 20 Juli 2016,  
ditujukan kepada Kepala Desa Taba Terunjam (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



35. Bukti P-35: Surat Perangkat Desa (SK Nomor 17 Tahun 2016) tanggal 31 Desember 2017, ditujukan kepada Pjs. Kepala Desa Taba Terunjam (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

36. Bukti P-36: Bukti Tanda Terima Surat tanggal 31 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama FAJAR SANTOSO dan HARTANTO yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--

1. FAJAR SANTOSO :-----

- Proses Penjaringan calon perangkat desa tahun 2017 dan saksi ikut sebagai peserta tetapi tidak lolos ;-----
- Bahwa pengumuman penjaringan calon perangkat desa, panitia menyebar brosur-brosur yang ditempel di kantor desa, masjid dan tiang listrik ;-----
- Bahwa setelah aparat desa terpilih Kepala melantik aparat desanya ;
- Bahwa setelah dilantik perangkat desa yang diangkat oleh Hartanto langsung bekerja ;-----
- Bahwa seluruh perangkat desa diganti oleh Hartanto ;-----
- Bahwa setelah Hartanto diberhentikan sebagai Kepala Desa tahun 2017, para pemohon tidak dipekerjakan oleh Pjs. Kepala Desa atas nama Epi Jaya ;-----

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pjs. Kepala Desa menggunakan perangkat desa yang lama, tetapi tidak ada yang bekerja, kecuali bendahara desa Pak Bustami, itu juga bekerja di rumahnya ;-----
- Bahwa Pjs. Kepala Desa tidak pernah datang ke kantor desa dan kantor desa selalu tertutup.-----
- 2. HARTANTO ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya adalah Kepala Desa Taba Terunjam kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----
- Bahwa Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 344/ Tahun 2014 telah diberhentikan semuanya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 10/ Tahun 2016 ;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah berkonsultasi kepada camat secara lisan dan tertulis ke Camat tentang pengangkatan perangkat desa ;-----
- Bahwa selama Tahun 2017 pada waktu saksi masih aktif sebagai kepala desa, perangkat desa yang saksi angkat melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing ;-----
- Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Desa, semua perangkat desa menerima gaji/silap ;-----
- Bahwa setelah Saksi diberhentikan sebagai Kepala Desa, para pemohon tidak dipekerjakan dan tidak diberikan silap oleh Pjs. Kepala Desa ;-----
- Bahwa silap untuk perangkat desa telah Saksi tanyakan ke Pjs. Kepala Desa dan dijawab yang berhak menerima Silap adalah

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 344/ Tahun  
2014 .-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya,  
Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.24,  
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal : Permohonan  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 23 Mei 2018  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T.2 : Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor :  
29/TT/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Tanggapan,  
ditujukan kepada Bapak TAMRIN JAYA Dan Kawan Kawan  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.3 : Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal Permohonan Ke-dua  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 28 Mei 2018  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T.4 : Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor :  
31/TT/2018 tanggal Juni 2018 perihal Tanggapan,  
ditujukan kepada TAMRIN JAYA-Dkk (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);---
5. Bukti T.5 : Surat dari TAMRIN JAYA-Dkk, Hal : Permohonan Ke-tiga  
Pengakuan Perangkat Desa dan Pembayaran Siltap  
Perangkat Desa Taba Terunjam tanggal 5 Juli 2018  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Surat EPI JAYA, S.Sos Nomor : 01/Kbs/2018, tanggal 16 Juli 2018 perihal Tanggapan, ditujukan kepada Sdr/i TAMRIN JAYA dan Kawan Kawan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 2/P/FP/2018/ PTUN.BKL tanggal 23 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.8 : Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2017/PTUN.BKL tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T.9 : Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 05/TT/2017 tanggal 21 Oktober 2017 Perihal Perangkat Desa, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 10 Bukti T.10 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 141/393/B.I tanggal 28 Desember 2017 Perihal Keabsahan Perangkat Desa, ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T.11

-----  
:

Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 19/TT/2018 tanggal 22 Maret 2018 Perihal Permohonan

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Hukum, ditujukan kepada Bupati Bengkulu  
Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti T.12

-----  
:

Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu  
Tengah Nomor : 141/08/B.I tanggal 11 Januari 2016  
Perihal Pengangkatan Perangkat Desa, ditujukan kepada  
Camat Se Kabupaten Bengkulu Tengah (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

13. Bukti T.13

-----  
:

Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor  
344/ Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa  
Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi tertanggal 5  
Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T.14

-----  
:

Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 01  
Tahun 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba  
Terunjam Kecamatan Karang Tinggi tertanggal 4 Juli  
2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T.15 : Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan  
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang  
Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Taba Terunjam  
Kecamatan Karang Tinggi (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

16. Bukti T.16

-----  
:

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taba  
Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten  
Bengkulu Tengah Nomor : 140/006/BPB/TT/VI/2017  
tanggal 5 Juli 2017 Perihal Permohonan Pemberhentian  
Kepala Desa Taba Terunjam An. Hartanto, S.H.I,  
ditujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T.17

-----  
:

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Bengkulu Tengah Nomor : 170/37/DPRD-BT/III/2017  
tanggal 27 Maret 2017 Perihal Pemanggilan Kepala  
Desa, ditujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti T.18

-----  
:

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





-----  
Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-139  
Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberhentian  
Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat  
Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi  
Kabupaten Bengkulu Tengah (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

19. Bukti T.19

-----  
:  
-----

Surat Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah  
Nomor : 141/329/K.01/KT/IX/2017 tanggal 13 September  
2017 Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Hartanto, S.H.i  
dari jabatan Kepala Desa Taba Terunjam, ditujukan  
kepada Bupati Bengkulu Tengah (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

20 Bukti T.20 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten  
Bengkulu Tengah perihal pemberhentian Kepala Desa  
Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Nomor  
004/LHP.R/INSP/K/2017 tanggal 16 Oktober  
2017(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T.21

-----  
:  
-----

Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-300  
Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Pemberhentian Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan  
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (Fotokopi  
dari fotokopi) ;-----

22. Bukti T.22

-----  
:  
-----

Surat Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pemerintahan  
Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 180/3988/BPD  
tanggal 24 Juli 2018, Hal : Pendapat Hukum Untuk  
Masukan kepada PT.TUN Medan terkait perkara Nomor :  
23/G/2017/PTUN.BKL, ditujukan kepada Bupati Bengkulu  
Tengah (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

23. Bukti T.23 : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-301  
Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang  
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam  
Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti T.24 : Surat Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan  
Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :  
16/TT/2017 tanggal 20 Desember 2017 Perihal  
Keabsahan Perangkat Desa, ditujukan kepada Bupati  
Bengkulu Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat  
tersebut, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama  
TAMSIRUDDIN, EPI JAYA dan M. SAPRI yang memberikan keterangannya  
di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. TAMSIRUDDIN :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sejak 09 April 2016 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa wewenang Camat terhadap desa desa dalam wilayah hukumnya adalah pengawasan dan pembinaan ;-----
- Bahwa Pemda Bengkulu Tengah mengakui Aparat Desa Taba Terunjam berdasarkan SK Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 344/Tahun 2014 dan tidak mengakui Aparat Desa yang dipilih Kepala Desa Hartanto berdasarkan SK Nomor 17 Tahun 2016 karena cacat administrasi; -----
- Bahwa Hartanto pernah konsultasi ke Saksi masalah pemilihan perangkat desa ;-----
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan perangkat desa sesuai hasil rekrutmen kepala desa Hartanto yang melalui seleksi, karena berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang direkrut adalah untuk formasi jabatan yang kosong sedangkan kepala desa merekrut semua perangkat desa ;-----
- Bahwa Penjabat Kepala Desa Epi Jaya pernah berkonsultasi kepada Camat tentang Perangkat Desa yang mana diakui ;-----
- Bahwa Saksi menyarankan bahwa SK Nomor 344 masih memenuhi syarat dan mereka masih mau menjadi Perangkat Desa ;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa sebelum UU berlaku kecuali ada 4 hal yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan usia 60 tahun ;-----

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 versi SK Nomor 344/ Tahun 2014, yang diakui Pemda Bengkulu Tengah adalah versi yang tidak ada nama Azhari sebagai Perangkat Desa.-----
- 2. EPI JAYA ;-----
- Bahwa saksi adalah Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam dari tanggal 22 Oktober 2017 sampai 30 Juli 2018 ;-----
- Para Pemohon telah 3 kali menyurati Saksi mengenai keabsahan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa dan minta pembayaran Siltap dan sudah 3 kali juga dijawab oleh Saksi ;-----
- Bahwa Saksi berpedoman pada penjelasan Camat bahwa perangkat Desa yang diakui adalah Perangkat Desa berdasarkan SK Nomor 344/ Tahun 2014 ;-----
- Bahwa sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan dilantik Penjabat baru tanggal 30 Juli 2018 tidak pernah terjadi sertijab antara Saksi dengan Hartanto, sehingga seluruh arsip dan aset desa belum diserahkan.-----
- 3. M. SAPRI :-----
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa berdasarkan SK Nomor 344/Tahun 2014 ;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dan diperpanjang oleh Pjs. Kades atas nama Azhari tahun 2014 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saat Kepala Desa dijabat oleh Hartanto, Saksi dan seluruh perangkat desa berdasarkan SK Nomor 344/ Tahun 2014 tidak dipekerjakan oleh Hartanto ;-----

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mendaftar sebagai Kepala Desa, tetapi tidak lolos ;-
- Bahwa setelah Hartanto diberhentikan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa berdasarkan SK Nomor 344/ Tahun 2014 diaktifkan kembali oleh Pjs. Kepala Desa atas nama Epi Jaya ;-----
- Bahwa Saksi menerima Siltap dari Penjabat Kepala Desa atas nama Epi Jaya ;-----
- Bahwa pelayanan terhadap masyarakat dilakukan di rumah perangkat desa karena belum ada serah terima aset desa dan arsip dari Hartanto kepada Epi Jaya ;-----
- Bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

### TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon (Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah) terhadap

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tanggal 23 Mei 2018, 28 Mei 2018, dan 5 Juli 2018 untuk melakukan tindakan berupa :-----

1. Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan ) tentang pengakuan oleh Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa Para Pemohon selaku perangkat desa yang sah dan mengadakan tindakan berupa hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Para Pemohon selaku perangkat desa yang sah ;-----
2. Melakukan tindakan Pembayaran penghasilan Tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Tanggapannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang berisi Tanggapan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon ;-----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati eksepsi yang termuat dalam tanggapan Termohon *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menemukan 3 (tiga) eksepsi yaitu sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
2. Eksepsi Permohonan Prematur ;-----

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Mengenai Nebis In Idem ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dengan uraian sebagai Berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur Kompetensi Absolut dalam Perkara Permohonan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain sebagai berikut :-----

*Pasal 53-----*

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





*wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----*

*(4) Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----*

*(5) Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----*

*(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----*

*Pasal 1-----*

*18.*

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma kewenangan Pengadilan dalam sengketa permohonan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan permohonan kepada Pengadilan adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan Putusan penerimaan permohonan atas sikap diam dari Badan/Pejabat Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon dalam tanggapannya terkait kompetensi Absolut tersebut pada pokoknya mendalilkan permohonan Para Pemohon bukan merupakan sikap diam Pejabat Kepala Desa Taba

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam karena Termohon tidak bersikap diam terhadap surat Para Pemohon tanggal 23 Mei 2018, 28 Mei 2018, dan 5 Juli 2018 ;

-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa permohonan a quo berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi kewenangan Pengadilan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan surat permohonan Kepada Termohon tanggal 23 Mei 2018, 28 Mei 2018 dan 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-17, Bukti P-19, dan Bukti P-22) ;-----
- Bahwa Termohon mendalilkan telah menjawab surat permohonan Para Pemohon melalui surat jawabannya tanggal 25 Mei, 28 Mei 2018 dan 16 Juli 2018 ( Vide bukti P-18, Bukti P-21, dan Bukti P-24) ;-
- Bahwa Saksi Atas nama EPI JAYA pada pokoknya telah memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa surat tanggal 16 Juli 2018 sebagai tanggapan permohonan pemohon dibuat oleh saksi atas nama EPI JAYA, S.Sos. dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan Selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, dan surat tanggapan tersebut tidak menggunakan Kop/Kepala Surat Desa Taba Terunjam (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 13 Agustus 2018) ;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum surat permohonan Para Pemohon dijawab oleh Termohon, namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati substansi jawaban-jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat jawaban-jawaban Termohon tersebut tidak menjawab substansi permohonan yang disampaikan Para Pemohon, selain itu terhadap surat jawaban tertanggal 16 Juli 2018 tersebut

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan EPI JAYA, S.Sos. selaku pribadi bukan sebagai Penjabat kepala desa Taba terjunjam sesuai keterangan saksi atas nama EPI JAYA, S.Sos., sehingga tindakan tersebut dapat dipersamakan dengan sikap diam Termohon sebagai Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam terhadap permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hokum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon Kepada Pengadilan dalam sengketa Permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, sehingga sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan bersifat prematur dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mendalilkan permohonan Para pemohon berkaitan dengan Perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.BKL sehingga harus menunggu Perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.BKL berkekuatan Hukum Tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2017/PTUN.BKL, selanjutnya Majelis Hakim menemukan subjek, objek dan amar putusan dalam Perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.BKL tersebut tidak memiliki kaitan dengan sengketa

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* sehingga dalil eksepsi Termohon adalah dalil yang sumir dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Termohon mengenai permohonan Para Pemohon *Nebis In Idem*, hal mana lebih lanjut dalam dalil eksepsinya tersebut Termohon menyatakan permohonan Para Pemohon telah diajukan dengan Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 23 April 2018, para pihak serta hal yang dimohonkan adalah sama dengan Perkara Nomor: 4/P/PF/2018/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Asas *Nebis in Idem* mengandung makna bahwa suatu perkara dengan para pihak sama, objek sama dan materi pokok perkara yang sama, serta telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat dinyatakan *Nebis in Idem* ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Erga Omnes* yang bermakna Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara berlaku dan mengikat kepada setiap pihak yang terkait dengan objek permohonan, oleh karenanya apabila objek permohonan telah diuji pokok permohonannya dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya maka objek permohonan tersebut tidak dapat lagi diajukan oleh pihak manapun pada Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2002 Tanggal 30 Januari 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*, khususnya Angka I huruf c yang menyebutkan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu ;-----

Menimbang, bahwa mengacu prinsip hukum dalam Asas *Nebis in Idem* dan Asas *Erga Omnes* tersebut dihubungkan dengan Putusan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Amar Putusan *a quo* menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, atau dengan kata lain terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi dalam permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, dengan demikian objek permohonan dalam Putusan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL *a quo* belum diuji dalam pokok permohonannya, maka secara hukum masih dapat diajukan kembali pada Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang Para Pemohon dapat melengkapi atau memenuhi syarat formil yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi pada sengketa sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.BKL dihubungkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat syarat untuk menyatakan sengketa tersebut *Nebis in Idem* tidak terpenuhi, oleh karenanya ekspesi Termohon berkenaan dengan *Nebis in Idem* dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Termohon telah ditolak, maka permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa permohonan *a quo* dalam pokok permohonannya ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**-----

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat terkait objek permohonan *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk objek permohonan Para Pemohon tersebut terdapat 2 (dua) aspek kewenangan Termohon, *Pertama* apakah Termohon berwenang menerbitkan surat keputusan untuk mengakui dan menetapkan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam, dan *Kedua* apakah Termohon berwenang untuk melakukan tindakan pembayaran penghasilan tetap terhadap Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji kewenangan *Pertama* Termohon tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasa 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut :-----

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :-----*

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;-----

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa, hal mana menurut Majelis Hakim permohonan pengakuan sebagai Perangkat Desa sebagaimana permohonan Para Pemohon dalam objek permohonannya tersebut bersifat linear dengan pengangkatan sebagai Perangkat Desa, dengan demikian secara yuridis normatif Termohon (*in casu* Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam) berwenang menerbitkan surat keputusan untuk mengakui/menetapkan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam sebagaimana objek permohonan Pertama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kewenangan Termohon terhadap objek permohonan Kedua yaitu melakukan tindakan pembayaran penghasilan tetap (*siltap*) kepada Para Pemohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa ;-----*

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan normatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon (*in casu* Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam) berwenang melakukan tindakan pembayaran penghasilan tetap kepada Para Pemohon (*in casu* Perangkat Desa Taba Terunjam) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis normatif Termohon memiliki

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana objek permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji materi/substansi permohonan Para Pemohon sebagaimana objek permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

--

- Bahwa Kepala Desa Taba Terunjam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah dengan periode 2008 sampai dengan 2014 (*vide* Bukti T-14) ;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Pjs. Kepala Desa Taba Terunjam telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 344/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi (*vide* Bukti P-9= Bukti T-13) ;-----
- Bahwa Kepala Desa Taba Terunjam telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 10/Tahun 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 344/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 21 Juli 2016 (*vide* Bukti P-10) ;-----

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Taba Terunjam juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 17/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 31 Agustus 2016 yang telah dilantik pada tanggal 01 September 2016 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1 *Jo.* Bukti P-8), dan Surat Keputusan Nomor : 18 / Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 07 September 2016 (*vide* Bukti P-7) ;-----
- Bahwa Camat Karang Tinggi pernah menyurati Kepala Desa se-Kecamatan Karang Tinggi melalui Surat Nomor : 149/K.01/KT/2016 perihal : Pembentukan Tim Pemilihan Perangkat Desa tanggal 11 Mei 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan musyawarah pemilihan dan penetapan Panitia Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 21 Juli 2016 dan melakukan pengumuman pendaftaran penjaringan perangkat desa hingga penetapan calon Perangkat Desa (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-5) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama EPI JAYA, S.Sos. menerangkan bahwa Para Pemohon tidak beraktfifitas sebagai Perangkat Desa di Desa Taba Terunjam karena perangkat desa yang diakui adalah Perangkat Desa yang diangkat melalui Surat Keputusan Nomor : 344/Tahun 2014 (*vide* Berita Acara Saksi Tanggal 13 Agustus 2018) ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah mengirimkan surat permohonan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Termohon, dan telah pula dijawab oleh Termohon yaitu :-----

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Para Pemohon tanggal 23 Mei 2018, dijawab oleh Termohon dengan surat Tanggal 25 Mei 2018 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T.1, Bukti P-18 = Bukti T-2) ;-----
2. Surat Para Pemohon tanggal 28 Mei 2018, dijawab oleh Termohon dengan surat Tanggal 29 Mei 2018 (*vide* Bukti P-19 = T.3, Bukti P-21 = Bukti T-4) ;-----
3. Surat Para Pemohon tanggal 5 Juli 2018, dijawab oleh Termohon dengan surat Tanggal 16 Juli 2018 (*vide* Bukti P-22 = Bukti T.5, Bukti P-23 = Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan materi/substansi objek permohonan *a quo* sebagai berikut :-----

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :-

Pasal 65 ;-----

(1) *Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :-----*

- a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ;-----*
- b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;-----*
- c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; dan-----*
- d. *syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.-----*

(2) *Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat ;-----*

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Pasal 66 ;-----

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----*

- a. *kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa ;-----*
- b. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa ;-----*
- c. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa ; dan-----*
- d. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.-----*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 2 ;-----

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ;-----*
- (2) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :-----*
  - a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ;-----*
  - b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;-----*
  - c. *Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; dan-----*
  - d. *Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.-----*
- (3) *Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan*

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya ;-----

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;-----

Pasal 4 ;-----

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ;-----

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ;-----

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;-

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat ;-----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;--

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; dan-----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.-----

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa ;-----

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 ;-----

Pasal 11 ;-----

(1) *Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara Ujian Tertulis ;*

(2) *Pengisian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap :-----*

a. *Penjaringan ;-----*

b. *Penyaringan ; dan-----*

c. *pengangkatan.-----*

Pasal 13 ;-----

(1) *paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, kepala desa memproses pengisian perangkat desa ;-----*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 :-----

Pasal 2 Angka (1) ;-----

*Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ;-----*

Pasal 10 ;-----

*Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa ;-----*

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, terbitnya Surat Kepala Desa Taba Terunjam Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 04 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah dengan periode 2008 sampai dengan berakhir 2014 (*vide* Bukti P-14) "Bahwa berakhirnya masa Jabatan Perangkat Desa tersebut tergantung yang tertuang pada SK ada yang

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masa periode dan apabila tidak tertuang dalam SK periode masa Jabatan merujuk pada pemberhentian dalam peraturan Perundang-Undangan” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Pjs. Kepala Desa Taba Terunjam telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 344/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi yang pada pokoknya meneruskan dan menetapkan Perangkat Desa periode 2008 - 2014 di masa Jabatan Kepala Desa yang lama (*vide* Bukti T-13) akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan bukti dalam persidangan tentang mekanisme pemilihan Perangkat Desa sesuai yang diamanahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian bukti di atas dan dalil-dalil para yang terungkap di Persidangan ditemukan fakta hukum Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 344/Tahun 2014 tersebut telah dicabut oleh Kepala Desa Taba Terunjam, dengan demikian hukum Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 344/Tahun 2014 *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Desa Taba Terunjam juga telah menetapkan Perangkat Desa dengan melalui penjarangan secara terbuka untuk umum (*vide* Bukti P-10, Bukti P-7, Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6, dan Bukti P-8) sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Jo.* 83 Tahun 2015 *Jis.* Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 ;-----

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 07 September 2016 (*vide* Bukti P-7) atas nama Para Pemohon, yang sampai saat ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*rechmatige*) karena tidak ada pencabutan terhadap Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Asas *Presumptio Justae Causa/Praduga Rehtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa Surat keputusan Tentang Perangkat desa atas nama Para Pemohon tersebut di atas yang sah dan masih berlaku, maka Penghasilan Tetap sebagai Haknya harus diberikan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Termohon adalah merupakan kewenangan atributif dari Termohon untuk melakukan tindakan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, karena Para Pemohon merupakan Perangkat Desa yang telah terpilih melalui proses penjaringan, penyaringan sehingga berhak untuk diakui/ditetapkan sebagai perangkat Desa dan menerima penghasilan tetap (siltap) ;-----

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Termohon tidak memberikan jawaban secara materi/substansinya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan di atas (*vide Supra*), hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, maka sikap diam Termohon yang tidak memberikan jawaban sesuai batas waktu yang ditentukan atas permohonan Para Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* patut diterima untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan diterima untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa permohonan *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* ;-----

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

## ----- **M E N G A D I L I**

-----

### **DALAM EKSEPSI** :-----

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM POKOK PERMOHONAN** :-----

1. Menerima permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon selaku Penjabat Kepala Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Perangkat Desa Taba Terunjam ;-
3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan pembayaran penghasilan tetap berikut tunjangan lainnya yang merupakan hak Para Pemohon sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ;---
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP .....	Rp	30.000,-
	....	.	
2.	ATK .....	Rp	100.000,-
	....	.	
3.	Panggilan .....	Rp	250.000,-
4.	.....	.	5.000,-
	Redaksi .....	Rp	
	.....	.	
	....	.	
5.	Meterai .....	Rp	6.000,-
	.....	.	
	Jumlah	Rp	391.000,-

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL



(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2018/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)